

## **PENGATURAN TINDAK PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DALAM SISTEM HUKUM POSITIF INDONESIA**

**Arbani/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)  
Email: baniibranii@gmail.com**

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui pencucian uang dalam hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang dalam kajian hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis normatif. Jenis datanya meliputi data primer dan data skunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi (library and documentation). Pengaturan undang-undang tindak pidana pencucian uang merupakan paradigma baru penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pengejaran harta kekayaan hasil kejahatan (proceeds of crime). Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 menyatakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dikenal sebagai pencucian uang (money laundering). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 ini diberikan batasan, pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, merupakan paradigma baru dalam mencegah dan memberantas kejahatan, melalui prinsip follow the money, yaitu mengikuti uang hasil kejahatan yang disamarkan untuk dijadikan seolah-olah uang hasil yang sah, mudah untuk dideteksi dan ditelusuri, bahkan sampai pada aktor intelektualnya. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencucian uang dapat dibedakan yaitu pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban korporasi, pertanggungjawaban antara individu dengan korporasi. Keduanya merupakan subjek hukum (recht person). Perbuatan pencucian uang diancamkan dalam Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Diberikan sanksi pidana kepada yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat, disamaratakan dengan ancaman pidana terhadap pelaku pidana yang telah selesai dilakukan.

**Kata kunci :** *Pengaturan Tindak Pidana, Pencucian Uang, Hukum Positif Indonesia*

## ABSTRACT

The purpose of this research is to find out money laundering in Indonesian positive law and to find out the criminal responsibility of money laundering actors in positive law studies in Indonesia. This study uses a normative juridical approach with normative analytical descriptive research specifications. Types of data include primary data and secondary data collected through library research and documentation (library and documentation). The regulation of the money laundering law is a new paradigm of law enforcement that is more oriented towards the pursuit of proceeds of crime. Law Number 15 of 2002 states that efforts to hide or disguise the origin of assets obtained from criminal acts are known as money laundering. This Law Number 25 of 2003 is given limitations, money laundering is the act of placing, transferring, paying, spending, donating, donating, entrusting, taking abroad, exchanging, or other actions on assets that are known or reasonably suspected to be the result of criminal acts. criminal. Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, is a new paradigm in preventing and eradicating crime, through the principle of follow the money, which is to follow the proceeds of crime which are disguised as if the proceeds were legitimate, easy to obtain. detected and traced, even to the intellectual actors. Criminal liability in the crime of money laundering can be distinguished, namely individual liability and corporate responsibility, liability between individuals and corporations. Both are legal subjects (recht person). The act of money laundering is threatened in Articles 3, 4 and 5 of Law Number 8 of 2010. Criminal sanctions are given to those who carry out trials, assistance or evil conspiracy, equalized with criminal threats against criminal actors who have been completed.

**Keywords:** *Criminal Act Regulation, Money Laundering, Indonesian Positive Law*

## PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah money laundering merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Sutan Remi Sjahdeini menggarisbawahi, dewasa ini istilah

money laundering sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.<sup>1</sup> Dalam *Black's Law Dictionary*,

---

<sup>1</sup> Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.17

Henry Campbell Black (1990), money laundering didefinisikan sebagai berikut:

*“Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legal channels so that its original source cannot be traced.”*<sup>2</sup>

Istilah ini menggambarkan bahwa pencucian uang (money laundering) adalah penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.<sup>3</sup> Sementara itu istilah pencucian uang atau money laundering dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan laundry. Hal ini dikarenakan pada masa itu kejahatan

pencucian uang tersebut dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencuci pakaian atau laundry sebagai tempat untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatan, dari sanalah muncul istilah money laundering.<sup>4</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali

---

<sup>2</sup> Bismar Nasution, 2008, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, Bandung: BooksTerrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, hlm.17

<sup>3</sup> H. Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering*, Jakarta : Visimedia, hlm. 4.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 19

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

asas-asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>6</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 5) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 6) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, tindak pidana korupsi, hukum kepolisian. Teknik Pengumpulan Data Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dengan alat pengumpulan data/ berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

## **PEMBAHASAN**

---

<sup>6</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

## **A. Pengaturan Pencucian Uang Dalam Hukum Positif Indonesia**

Pencucian uang diatur dalam beberapa peraturan perundangan sebagaimana diuraikan dalam pembahasan pada subbab di bawah ini:

### **1. Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).**

Pengaturan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan paradigma baru penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pengejaran harta kekayaan hasil kejahatan (*proceeds of crime*). Pendekatan *follow the money* ini lebih mudah dilakukan karena hasil kejahatan merupakan titik terlemah dari suatu rantai kejahatan. Melalui pentrasiran aliran dana ini juga dapat dengan mudah ditemukan aktor intelektual dari suatu kejahatan. Untuk kasus-kasus pembalakan liar yang merupakan salah satu bentuk yang paling menonjol dari tindak pidana ke hutanan, misalnya pentrasiran

aliran dana akan mudah untuk mengetahui para cukong (pemilik uang) yang berdiri dibalik pembalakan liar.<sup>7</sup> Langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah, pertama sudah tentu harus dikatakan bahwa perbuatan pencucian itu adalah tindak pidana. Jadi kriminalisasi dari perbuatan pencucian uang itu ini dilakukan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002. Sebelumnya, pemerintah Republik Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi PBB tahun 1988 tentang *Illicit traffic of narcotics, drugs and psychotropic substances*.

### **2. Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).**

Upaya Indonesia untuk mengatasi masalah berkenaan dengan kebiasaan para pelaku kejahatan di bidang perekonomian khususnya penjahat kelas kakap untuk menyembunyikan asal-usul uang yang diperolehnya dari kejahatan, diwujudkan melalui

---

<sup>7</sup> [www.usu.ac.id](http://www.usu.ac.id), (26 April 2020)

pengundangan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sudah ditengarai, bahwa kegiatan ini menjadi bagian yang integral dari kehidupan dunia kejahatan. Hal yang sangat sering dirasakan akan tetapi sukar untuk dibuktikan ini dikenal dengan istilah pencucian uang.<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 ini merupakan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tersebut diatas. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 ini diberikan batasan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan pencucian uang, yaitu sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 undang-undang dimaksud, yang menyatakan bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang

diketuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

### **3. Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang persorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan perjudian, serta berbagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau

---

<sup>8</sup> <https://indra5471.wordpress.com>, (11 April 2020)

menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut, sehingga biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*).<sup>9</sup> Dengan cara demikian, asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).<sup>10</sup>

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang**

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Op. cit.*, hlm. 54.

<sup>10</sup> *Ibid*

Praktik *money laundering* bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus bepergian ke luar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi melalui sistem *cyberspace* (internet), di mana pembayaran melalui bank secara elektronik (*cyberpayment*) dapat dilakukan. Begitu pula seseorang pelaku *money laundering* bisa mendepositokan uang kotor (*dirty money, hot money*) kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya. Tindak pidana pencucian uang di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang begitu mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan serius oleh aparat penegak hukum baik di tingkat kepolisian maupun lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK).<sup>11</sup> Secara umum pencucian

---

<sup>11</sup> Nurmalawaty, 2006, "*Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya*", *Jurnal Equality*, (Volume 11 Nomor 1 Februari 2006), hlm. 12.

uang diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan, seperti korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil kejahatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan/disembunyikan. Dalam praktik pencucian uang sebagian besar mengandalkan sarana lembaga keuangan, terutama perbankan dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.<sup>12</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan paradigma baru penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pengejaran harta kekayaan hasil kejahatan (*proceeds of crime*).
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan dasar pertimbangan diterbitkannya

undang-undang tersebut, yaitu antara lain bahwa kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah besar semakin meningkat, baik kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah Negara Republik Indonesia maupun yang melintasi batas wilayah negara.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tidak memberikan pengertian atau batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang dimaksud. Hanya disebutkan dalam konsideran undang-undang dimaksud, seperti telah diuraikan diatas, bahwa upaya menyembunyikan atau menyamarkan dengan berbagai cara asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan tersebut, dikenal sebagai pencucian uang.
4. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 15

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 18



Tahun 2002 dijelaskan bahwa asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).

5. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 ini diberikan batasan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan pencucian uang, yaitu sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 undang-undang dimaksud, yang menyatakan bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

6. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan paradigma baru dalam mencegah dan memberantas kejahatan, melalui prinsip follow the money, yaitu mengikuti uang hasil kejahatan yang disamarkan untuk dijadikan seolah-olah uang hasil yang sah, mudah untuk dideteksi dan ditelusuri, bahkan sampai pada aktor intelektualnya. Undang-Undang ini dapat menembus kerahasiaan bank, di mana pada saat ini pelaku kejahatan selalu menggunakan sistem keuangan seperti bank dalam melakukan transaksi kejahatannya, paling tidak menyimpan harta hasil

kejahatannya agar aman untuk sementara waktu.

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan sarana untuk mewujudkan harapan banyak pihak sebagai hukum untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah pada kegiatan pencucian uang. Prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di atas dapat dijadikan instrumen dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.
8. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pertanggungjawaban pidana pencucian uang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban korporasi, pertanggungjawaban antara individu dengan korporasi adalah sama dikarenakan keduanya merupakan subjek hukum (*recht person*).
9. Setiap orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang memenuhi unsur-unsur delik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tindak pidana pencucian uang dapat dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tentu dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tanpa perlu lagi dibuktikan. Perbuatan sebagaimana diancamkan dalam Pasal 3, 4 dan 5
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan perbuatan yang diancamkan terhadap manusia (unsur setiap orang), pencantuman korporasi sebagai subjek tindak pidana dapat dikatakan merupakan penyimpangan dari ketentuan dalam KUHP walaupun hal ini dapat dibenarkan secara yuridis namun dapat mengakibatkan permasalahan dalam proses penegakannya.
11. Pengaturan mengenai sanksi pidana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2010 ini sanksi pidana yang diancamkan kepada yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat dalam pencucian uang disamaratakan dengan ancaman pidana terhadap pelaku pidana yang telah selesai dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

#### A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis berikan saran sebagai berikut:

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 agar dapat bejalan lebih efektif hendaknya lebih banyak melibatkan masyarakat secara luas.
2. Mengingat modus operandi pencucian uang selalu mengalami kemajuan, hendaknya evaluasi Undang-undang Pencucian Uang selalu dilakukan secara periodik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Andi, Hamzah, 2005. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bismar Nasution, 2008, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, Bandung: BooksTerrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2003
- E. Utrecht, 1986. *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu,
- H. Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering*, Jakarta : Visimedia
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di*

- Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Jamie King, *Konspirasi Menghebohkan Dunia terjemahan dari Conspiracy Theories*, Depok: Raih Asa Sukses
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta
- Nurmalawaty, 2006, “*Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya*”, *Jurnal Equality*, Volume 11 Nomor 1 Februari 2006
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Santoso, T., Chandra, R., Sinaga, A.C., Muhajir, M. dan Mardiah, s., 2011, *Panduan Investigasi dan Penuntutan Dengan Pendekatan Hukum Terpadu*, Bogor: Cifor
- Tim New Merah Putih, 2008, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Anti Korupsi*, Yogyakarta: New Merah Putih
- Yunus Husein, “*PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*”, *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22 Nomor 3, 2003),
- Yenti Ganarsih, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
- Yenti Garnasih, 2007, “*Kebijakan Kriminalisasi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, MIMBAR Hukum*”, Vol. 19, (Yogyakarta: 2007)
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Internet**
- [www.usu.ac.id](http://www.usu.ac.id)  
[www.indra5471.wordpress.com](http://www.indra5471.wordpress.com)  
[www.portalgaruda.org](http://www.portalgaruda.org)  
<http://legal-community.blogspot.com>